

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267 email: info@dpmptsp.palembang.go.id website: www.dpmptsp.palembang.go.id

SURAT IJIN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 440/IOPSS/003/DPMPTSP-PPK/2021

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SWASTA (IOPSDS)



DASAR :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821);
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- f. Memperhatikan:
 - 1. Surat Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Non Formal Saudara/i HJ. GIANDA TIFANNY, SE., SH., MH. Nomor Pendaftaran 9101.4.02.2021 tanggal 18 Februari 2021
 - 2. Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 003/RKM-IOPSS/DPM-PTSP/2021 tanggal 24 Februari 2021;
 - 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Ijin Walikota Palembang.

MENGIJINKAN:

KEPADA

Nama Penanggung Jawab : HJ. GIANDA TIFANNY, SE., SH., MH.

Alamat Penanggung Jawab : JL. SUMATERA I NO. 6 RT. 003 RW. 004 KELURAHAN 26 ILIR D.I KECAMATAN ILIR

BARAT I PALEMBANG

Jabatan

: KETUA YAYASAN PENDIDIKAN CATUR GEMILANG

UNTUK

Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta - Baru, dengan data sebagai berikut:

Nama

: YAYASAN PENDIDIKAN CATUR GEMILANG (SDIT ROYAL ISLAMIC SCHOOL)

Alamat

: JL.MERDEKA NO.25 KELURAHNAN TALANG SEMUT KECAMATAN BUKIT KECIL

PALEMBANG

Jenis Satuan

: SEKOLAH DASAR SWASTA

4. Program

KURIKULUM 2013

Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

1. Pemegang Ijin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2. Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk menggurus Ijin operasional satuan pendidikan Non Formal yang baru;
- 3. Surat Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4 Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta akan ditinjau kembali dan disempumakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan.





Ditetapkan di Palembang pada tanggal 24 Februari 2021

ALIKOTA PALEMBANG S PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DPM - PTSP

E MOBIL AKHMAD MUSTAIN, S.STP., M.Si.

Pembina Tingkat I NIP. 198106281999121001

DPM-PTSP